



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KESEPAKATAN BERSAMA**

ANTARA

RUMAH SAKIT BHAKTI ASIH JATIBARANG

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 024/(UM)RSBA.JTB/XII/2020

NOMOR : 130.13.1/32/KESBER/XII/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN BANGKIT+ (BAYI LAHIR KARTU KELUARGA, AKTA LAHIR DAN KARTU IDENTITAS ANAK LANGSUNG TERBIT)

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-12-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. PUSPITA WIJAYANTI : Direktur Rumah Sakit Bhakti Asih Jatibarang , berkedudukan di Jalan Raya Timur Jatibarang Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Bhakti Asih Nomor 465.1/PTBA/IV/2020 tentang Menunjuk dan Mengangkat Direktur Umum PT Bhakti Asih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Bhakti Asih Jatibarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IDZA PRIYANTI, S.E, M.H : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan. Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk kepentingan bersama Penyelenggaraan Layanan Bangkit + (Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir Dan Kartu Identitas Anak Langsung Terbit) , dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk Penyelenggaraan Layanan Bangkit + (Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir Dan Kartu Identitas Anak Langsung Terbit).
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan Penyelenggaraan Layanan Bangkit + (Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir Dan Kartu Identitas Anak Langsung Terbit).

BAB II

OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Layanan Bangkit + (Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir Dan Kartu Identitas Anak Langsung Terbit).
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bentuk kerja sama;
 - b. Sumber biaya;
 - c. Jangka waktu; dan
 - d. Rencana kerja.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga atau unit yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes;
3. Sumber dana yang lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

BAB VI
RENCANA KERJA
Pasal 6

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling Lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7


Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



IDZA PRIYANTI, S.E,M.H

PIHAK KESATU



dr. PUSPITA WIJAYANTI